

Mekanisme Pelaksanaan Pengurusan Wasiat Tertutup di Balai Harta Peninggalan

Widya Yuniati Siregar^{1*}, Besty Habeahan²

¹Program Studi Ilmu Hukum, Universitas HKBP Nomensen, Indonesia

²Fakultas Hukum, Universitas HKBP Nommensen, Indonesia

*Penulis Korespondensi: widya.siregar@sudent.uhn.ac.id

Abstract. A will is a legal instrument that enables an individual to determine the distribution of their assets after death. One type recognized in the Indonesian Civil Code (KUHPerduta) is the closed will (testament olograph), written or signed confidentially by the testator and submitted to a notary before four witnesses. This form of will emphasizes secrecy and the protection of the testator's final intentions, requiring a clear legal framework to ensure its validity and lawful execution. Within this framework, the Balai Harta Peninggalan, or Heritage Hall, functions as a state institution responsible for receiving, safeguarding, unsealing, and executing closed wills after the testator's death. The institution's role ensures that the process is orderly, transparent, and legally compliant. This study examines the procedural mechanism for administering closed wills by the Balai Harta Peninggalan, covering the stages from unsealing to execution in accordance with statutory provisions. Using a normative juridical method with statutory and conceptual approaches, the research analyzes the Civil Code, implementing regulations, and legal literature. The findings show that the execution of closed wills under Balai Harta Peninggalan's authority is well regulated under Indonesian law and plays a key role in ensuring legal certainty and protecting heirs' rights. However, administrative obstacles and low public awareness remain significant challenges.

Keywords: Balai Harta Peninggalan, Closed Will, KUHPerduta, Legal Certainty, Protection of Rights

Abstrak. Wasiat adalah tindakan hukum yang memberikan hak diskresi kepada seseorang terkait penataan harta kekayaan setelah ia meninggal dunia. Salah satu jenis wasiat yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah wasiat tertutup, yakni wasiat yang disusun secara rahasia oleh pewaris melalui penulisan atau minimal penandatanganan surat wasiat, lalu diserahkan kepada notaris di hadapan empat Saksi. Bentuk wasiat ini menyoroti aspek kerahasiaan dan perlindungan atas pewaris, tetapi sekaligus mengharuskan adanya prosedur hukum untuk memastikan validitas serta pelaksanaannya yang sah. Dalam hal tersebut, Balai Harta Peninggalan memainkan peran utama sebagai lembaga negara yang bertugas menerima, menyimpan, membuka, dan mengeksekusi isi wasiat yang dicakup setelah pewaris meninggal dunia. Kehadiran Balai Harta Peninggalan memastikan bahwa proses pengelolaan dan pelaksanaan wasiat berjalan dengan tertib, transparan, serta sesuai aturan hukum perdata yang berlaku. Penelitian ini bertujuan mengkaji prosedur pelaksanaan pengelolaan wasiat yang dibatasi oleh Balai Harta Peninggalan, meliputi langkah pembukaan hingga pelaksanaan isi wasiat berdasarkan ketentuan peraturan-undangan. Metodologi penelitian yang diterapkan adalah yuridis normatif, didukung oleh pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Bahan utama penelitian ini adalah analisis mendalam terhadap ketentuan-ketentuan dalam KUHPerduta, peraturan pelaksana, serta berbagai sumber literatur hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur pelaksanaan wasiat yang dilindungi oleh Balai Harta Peninggalan telah diatur secara sistematis dalam hukum positif Indonesia dan memiliki fungsi penting untuk menjamin kepastian hukum serta perlindungan hak ahli waris. Meskipun demikian, masih terdapat hambatan administratif serta rendahnya pemahaman masyarakat mengenai langkah-langkah pelaksanaan wasiat yang tertutup di Indonesia.

Kata kunci: Balai Harta Peninggalan, Kepastian Hukum, KUHPerduta, Perlindungan Hak, Wasiat Tertutup

1. LATAR BELAKANG

Seiring dengan perkembangan zaman, pola pikir dan kebutuhan masyarakat terhadap pengaturan harta kekayaan juga mengalami perubahan. Namun, satu hal yang tidak berubah sejak masa lampau hingga kini adalah bahwa harta peninggalan atau warisan selalu memiliki nilai penting bagi keluarga yang ditinggalkan. Harta warisan sering kali dianggap sebagai

simbol tanggung jawab dan kasih sayang pewaris kepada ahli warisnya. Untuk menjamin pembagian harta tersebut secara adil dan sesuai dengan kehendak pewaris, masyarakat mulai menggunakan wasiat sebagai sarana hukum yang sah untuk mengatur pembagian harta setelah kematiannya. Melalui wasiat, seseorang dapat menentukan siapa saja yang akan menerima sebagian atau seluruh harta peninggalannya dengan mempertimbangkan hubungan keluarga maupun alasan pribadi lainnya.

Wasiat (*testamen*) adalah suatu akta yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah wafat, dan olehnya dapat dicabut kembali. Surat wasiat hanya boleh dinyatakan baik dengan satu akta tertulis sendiri atau olografis, baik dengan akta umum atau akta rahasia atau tertutup (Balai Harta Peninggalan Medan, 2024).

Berdasarkan KUHPerdara, wasiat dibedakan menjadi tiga jenis utama, yaitu wasiat umum (*testament* umum), wasiat *olografis*, dan wasiat tertutup. Wasiat biasa dibuat di depan seorang notaris serta dua orang Saksi serta isinya diketahui oleh notaris. Jenis ini dianggap paling aman dari segi pembuktian karena dibuat dalam bentuk akta otentik. Sementara itu, wasiat olografis adalah wasiat yang seluruhnya ditulis dengan tangan dan ditandatangani oleh pewaris tanpa bantuan notaris. Bentuk ini bersifat sederhana, namun memiliki kelemahan dari segi keamanan dan pembuktian. Adapun Wasiat tertutup adalah akta yang memuat pernyataan pewaris yang dikemas dalam sampul tertutup dan diserahkan kepada Notaris yang disaksikan oleh Saksi-saksi, sehingga isinya tetap menjadi rahasia hingga peristiwa terungkap (Herlina & Suherman, 2022). Dari ketiga jenis tersebut, wasiat umum memiliki kekuatan hukum yang paling kuat karena merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat umum. Perbedaan bentuk wasiat membawa akibat hukum yang berbeda dalam hal pembuktian dan keabsahan, terutama apabila terjadi sengketa antara ahli waris. Wasiat *olografis* dan tertutup cenderung lebih mudah dipersoalkan karena bergantung pada pembuktian tanda tangan dan kesesuaian isi dengan kehendak pewaris.

Setelah surat wasiat disusun dan ditandatangani, pewaris harus menyerahkan wasiat tertutup tersebut kepada notaris dalam keadaan tertutup dan tersegel, disaksikan oleh empat orang saksi. Lembaga notaris memegang peranan penting dalam menjamin keabsahan serta pelaksanaan wasiat, baik dalam bentuk wasiat umum maupun tertutup. Notaris bertanggung jawab dalam penyusunan akta dan penyimpanan dokumen sebagai bukti autentik dari kehendak terakhir pewaris.

Notaris tidak diperkenankan mengetahui isi surat tersebut, melainkan hanya menerima dan membuat akta penyerahan (*akte van superscriptie*) yang membuktikan bahwa pewaris secara sah telah menyerahkan wasiatnya (Muhammad, 2010). Akta tersebut memiliki kekuatan

pembuktian otentik dan menjadi dasar hukum bagi penyimpanan, pembukaan, serta pelaksanaan surat wasiat setelah pewaris meninggal dunia.

Selanjutnya, notaris wajib melaporkan daftar akta wasiat kepada Menteri Hukum melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum paling lambat lima hari kerja pada minggu pertama setiap bulan, sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf h dan i Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahannya. Pelaporan ini menjamin transparansi dan keteraturan administrasi dalam pengelolaan data wasiat serta memperkuat posisi Balai Harta Peninggalan dalam proses pembukaan dan pelaksanaan wasiat setelah pewaris meninggal dunia.

Setelah wafatnya pewaris, surat wasiat tertutup yang telah dibuat wajib diserahkan kepada Balai Harta Peninggalan di wilayah hukum tempat tinggal terakhir pewaris. Pejabat Balai Harta Peninggalan berperan dalam melaksanakan hukum waris dengan mengambil tindakan hukum terhadap harta peninggalan pewaris. Balai Harta Peninggalan kemudian bertanggung jawab membuka surat wasiat tersebut dan membuat berita acara mengenai penerimaan serta pembukaannya, termasuk mencatat kondisi fisik dokumen saat diterima. Setelah itu, surat wasiat diserahkan kembali kepada notaris untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Prosedur ini bertujuan untuk menjamin keaslian dan integritas isi wasiat, mencegah perubahan yang tidak sah, serta memastikan pelaksanaannya sesuai dengan kehendak terakhir pewaris. Dasar hukum mengenai Balai Harta Peninggalan diatur dalam Instruksi Balai Harta Peninggalan di Indonesia *Staatsblad* 1872 No. 166 Pasal 62 dan 63 yang masih berlaku hingga kini, serta Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 7 Tahun 2021 tentang Balai Harta Peninggalan. Berdasarkan ketentuan *Staatsblad* tersebut, Balai Harta Peninggalan bertanggung jawab penuh mengelola dan mengawasi aset-aset yang ditinggalkan, meliputi harta warisan, dokumen wasiat, dan properti yang pemiliknya tidak terlacak. Pasal 63 lebih lanjut menegaskan bahwa Balai Harta Peninggalan berwenang untuk membuka, mengurus, dan melaksanakan isi wasiat apabila pewaris telah meninggal dunia dan tidak ada pihak lain yang secara sah dapat melaksanakannya.

Ketentuan ini diperkuat melalui yang menegaskan bahwa Balai Harta Peninggalan memiliki tugas dalam pengurusan, pengawasan, dan penyelesaian harta peninggalan, harta tak terurus, pengampuan, perwalian, serta pelaksanaan isi wasiat. Peraturan tersebut juga menempatkan Balai Harta Peninggalan sebagai lembaga yang berperan strategis dalam pelaksanaan dan pengawasan teknis terhadap wasiat tertutup, serta bertindak sebagai kurator atas nama negara ketika tidak ada pihak yang sah untuk mengurus harta peninggalan (Rahmawati, 2020). Dengan demikian, dasar hukum ini mempertegas kedudukan Balai Harta

Peninggalan sebagai lembaga negara resmi yang memiliki peran penting dalam memastikan pelaksanaan wasiat tertutup berlangsung secara sah, tertib, dan sesuai dengan kehendak pewaris.

Selain itu, keberadaan Balai Harta Peninggalan berfungsi untuk menjaga keseimbangan antara pelaksanaan kehendak pewaris dan perlindungan hak para pihak yang berhak atas warisan. Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut, fokus masalah yang akan dibahas dalam studi ini mencakup bagaimana mekanisme pelaksanaan pengurusan wasiat tertutup oleh Balai Harta Peninggalan serta sejauh mana efektivitas peran kurator dalam menjamin kepastian hukum dan melindungi hak-hak ahli waris selama proses pengurusan wasiat tertutup.

2. KAJIAN TEORITIS

Kajian teoritis dalam penelitian ini didasarkan pada konsep hukum waris perdata dan hukum wasiat sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), khususnya Pasal 932–940 yang mengatur bentuk serta tata cara pembuatan wasiat tertutup. Wasiat dipahami sebagai suatu perbuatan hukum sepihak yang mulai berlaku setelah pewaris meninggal dunia dan menjadi sarana hukum untuk melaksanakan kehendak terakhir pewaris dalam pembagian harta peninggalannya. Secara teoritis, pelaksanaan wasiat tertutup menekankan pentingnya keabsahan formal dan perlindungan hukum terhadap kehendak pewaris, di mana seluruh prosedur, bentuk, dan syarat-syaratnya harus memenuhi ketentuan undang-undang agar memiliki kekuatan hukum yang sah. Prinsip ini sejalan dengan asas kepastian hukum (*rechtssicherheit*), yang menuntut agar setiap tindakan hukum, termasuk pelaksanaan wasiat, dilakukan secara tertib dan transparan melalui keterlibatan pejabat publik seperti notaris maupun kurator di Balai Harta Peninggalan.

Lebih lanjut, teori kelembagaan hukum (*legal institution theory*) juga menjadi landasan penting dalam memahami peran negara melalui lembaga yang memiliki kewenangan khusus dalam bidang hukum perdata. Balai Harta Peninggalan sebagai lembaga negara memiliki fungsi yuridis dan administratif dalam mengurus harta peninggalan, melaksanakan wasiat, serta melindungi hak-hak pihak yang berkepentingan. Berdasarkan teori ini, suatu lembaga negara dibentuk untuk memastikan keteraturan, mencegah penyimpangan hukum, dan menjamin pelaksanaan norma hukum secara efektif. Dalam hal ini, Balai Harta Peninggalan berfungsi dan bertugas menegakkan kehendak terakhir pewaris dan menjaga kepentingan ahli waris melalui mekanisme hukum yang sah. Dengan demikian, secara teoritis, pelaksanaan pengurusan wasiat tertutup di Balai Harta Peninggalan tidak hanya merupakan penerapan

hukum waris perdata, tetapi juga mencerminkan peran aktif negara dalam menjamin keadilan serta kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat.

3. METODE PENELITIAN

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan dukungan pendekatan empiris. Ini berarti penelitian hukum yang dilaksanakan berfokus pada pengkajian bahan hukum utama, pendukung, dan penunjang, serta didukung oleh pengalaman langsung peneliti selama melaksanakan magang di Balai Harta Peninggalan. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk menelaah peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pelaksanaan wasiat tertutup, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 27 Tahun 2013 tentang Balai Harta Peninggalan, serta doktrin-doktrin hukum yang relevan (Marzuki, 2010).

Sementara itu, pendekatan empiris digunakan untuk memperoleh gambaran konkret mengenai penerapan ketentuan hukum dalam praktik pelaksanaan wasiat tertutup di Balai Harta Peninggalan. Pengalaman magang peneliti di Balai Harta Peninggalan menjadi dasar dalam memahami bagaimana Balai Harta Peninggalan melaksanakan tugasnya dalam mengurus, membuka, dan menindaklanjuti surat wasiat tertutup, termasuk hambatan administratif yang dihadapi dalam proses tersebut (Soekanto dan Mamudji, 2014). Dengan menggabungkan kedua pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu memberikan analisis komprehensif antara teori hukum dan praktik pelaksanaannya di lapangan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Mekanisme Pelaksanaan Pengurusan Wasiat Tertutup di Balai Harta Peninggalan

Sebagai lembaga yang bernaung di bawah Kementerian Hukum RI, Balai Harta Peninggalan memegang posisi krusial di sektor hukum perdata. khususnya dalam pengurusan harta peninggalan, pelaksanaan wasiat, dan perlindungan hak-hak keperdataan pihak yang tidak mampu mengurus kepentingannya sendiri (Marzuki, 2010). Keberadaan Balai Harta Peninggalan tidak hanya berfungsi sebagai pelaksana administratif, tetapi juga memiliki tanggung jawab hukum yang berkaitan erat dengan penegakan kepastian hukum dan keadilan dalam pelaksanaan kehendak terakhir pewaris.

Tugas utama Balai Harta Peninggalan terkait wasiat tertutup adalah melakukan Pembukaan Wasiat Tertutup/Rahasia dan membuat Berita Acara Pembukaan Wasiat (Kadir, 2018). Kewajiban ini didasarkan pada ketentuan Pasal 942 KUHPerdata, yang menyatakan bahwa wasiat olografis tertutup maupun wasiat rahasia harus disampaikan kepada Balai Harta

Peninggalan di wilayah mana warisan itu terbuka. Tujuan Balai Harta Peninggalan membuka wasiat adalah untuk memastikan integritas segel dan keadaan fisik surat wasiat tersebut, bukan untuk meneliti isi materi wasiat. Pemeriksaan dan pelaksanaan isi wasiat tetap menjadi kewajiban Notaris yang menyimpannya (Adji, 2015).

Dalam menjalankan mandatnya, Balai Harta Peninggalan merujuk pada ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan. Ketentuan-ketentuan tersebut mendefinisikan tugas pokok dan fungsi Balai Harta Peninggalan, antara lain:

“BHP memiliki tugas mewakili dan melaksanakan pengurusan kepentingan subjek hukum dalam rangka menjalankan putusan dan/atau penetapan pengadilan atau kepentingan demi hukum di bidang Harta Peninggalan dan berdasarkan ketentuan Peraturan perundang-undangan.” Balai Harta Peninggalan memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut:

1. Memerintahkan kepada Pelaksana Wasiat, Ahli Waris, Notaris untuk menanyakan kepada seksi daftar wasiat Kementrian Hukum RI, apakah wasiat tersebut dilaporkan atau tidak dan terakhir;
2. Membuka surat wasiat rahasia tersebut disaksikan dan ditanya-tanya oleh para Pelaksana Wasiat, Ahli Waris, Notaris, dengan suatu berita acara;
3. Mendaftarkan surat wasiat rahasia tersebut pada Balai Harta Peninggalan (berdasarkan ketentuan LN.1848 No. 10 pasal 41 Dan 42 OV, jo. Pasal 937, 942 KUHPerdato)
4. Pemisah/pembagian harta peninggalan Pasal 1072 & 1071 KUHPerdato. Yang menegaskan bahwa pembagian harta warisan harus dilakukan secara adil Dan sesuai dengan kehendak pewaris serta hukum yang berlaku;
5. Daftar akta wasiat Pasal 16 ayat (1) huruf (i) UU No. 30/2004. BHP turut memiliki kewajiban dalam pendaftaran akta wasiat;
6. Ijin jual Harta anak di bawah umur. Sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap pihak yang belum cakap secara hukum;
7. Ad. 1, 2, 3 adalah rangkaian prosesi sebelum surat wasiat tertutup/rahasia tersebut dilaksanakan; (Balai Harta Peninggalan Medan, 2024).

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pembuatan wasiat tertutup berdasarkan Pasal 932–940 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdato) antara lain sebagai berikut:

1. Surat wasiat harus dibuat secara tertulis oleh pewaris sendiri, baik dengan tulisan tangan maupun diketik;

2. Wasiat harus ditandatangani oleh pewaris pada bagian akhir naskah wasiat sebagai tanda pengesahan kehendak terakhirnya.;
3. Isi surat wasiat harus dimasukkan ke dalam amplop tertutup dan disegel, untuk menjamin kerahasiaannya;
4. Penyerahan surat wasiat dilakukan kepada notaris di hadapan empat orang saksi, yang kemudian mencatatkan berita acara penyerahan;

Setelah wafatnya pewaris, surat wasiat tersebut hanya boleh dibuka oleh notaris dihadapan kepala Balai Harta Peninggalan/pejabat Balai Harta Peninggalan dalam proses resmi dan disaksikan oleh pihak-pihak yang berwenang. Syarat-syarat/dokumen yang diperlukan dalam pelaksanaan wasiat tertutup di Balai Harta Peninggalan adalah sebagai berikut:

Surat Permohonan;

1. Akta kematian/ surat kematian dari rumah sakit;
2. Semua ahli waris harus hadir di Balai Harta Peninggalan dan Notaris penyimpan wasiat;
3. Surat wasiat;
4. Surat keterangan wasiat dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementrian Hukum RI (Balai Harta Peninggalan Medan, 2024).

Setelah syarat-syarat dan dokumen pendukung telah terpenuhi maka mekanisme pelaksanaan wasiat tertutup melibatkan beberapa tahapan penting, yaitu:

1. Prosedur pembuatan wasiat tertutup, di mana pewaris menulis atau menuliskan wasiatnya kemudian menandatangani dokumen tersebut. Setelah ditutup rapat, dokumen diserahkan kepada notaris untuk disimpan.
2. Pengajuan permohonan pembukaan wasiat tertutup oleh ahli waris atau notaris atau pihak berkepentingan kepada Balai Harta Peninggalan di wilayah warisan terbuka.
3. Setelah pewaris meninggal dunia, wasiat tersebut dibuka oleh notaris di hadapan kepala Balai Harta Peninggalan atau pejabat Balai Harta Peninggalan dan dua orang saksi. Tahapan ini penting untuk memastikan isi wasiat dilaksanakan sesuai kehendak pewaris. Mekanisme ini juga dimaksudkan agar tidak terjadi manipulasi atau pemalsuan wasiat oleh pihak-pihak yang berkepentingan.
4. Penyerahan isi wasiat kepada Balai Harta Peninggalan. Bila tidak ada pelaksanaan wasiat atau ahli waris yang di tunjuk, Balai Harta Peninggalan menerima salinan isi wasiat untuk dilaksanakan.
5. Pembukaan Wasiat. Pembukaan surat wasiat rahasia dilakukan di Balai Harta Peninggalan. Acara ini harus dihadiri oleh Notaris penyimpan wasiat, dan sebaiknya turut disaksikan oleh ahli waris dan pelaksana wasiat yang dapat hadir.(Komar, 2018).

6. Pelaksanaan Pembukaan wasiat oleh Pejabat Balai Harta peninggalan yang ditunjuk oleh Balai Harta Peninggalan berkontribusi secara fundamental dalam mengurus wasiat tertutup yang diserahkan kepada Balai Harta Peninggalan. Pejabat Balai Harta Peninggalan tidak hanya bertugas untuk menerima, menyimpan, dan membuka wasiat, tetapi juga memastikan bahwa isi wasiat tersebut dilaksanakan sesuai dengan kehendak pewaris serta aturan hukum yang berlaku.
7. Pembuatan Berita Acara. Balai Harta Peninggalan bertanggung jawab menyusun Berita Acara (Proses Verbal) pembukaan Wasiat Tertutup, sesuai dengan ketentuan Pasal 942 KUH Perdata. Berita Acara tersebut harus memuat/mencantumkan:
 - a) Tanggal penerimaan dan pembukaan surat wasiat;
 - b) Keadaan segel/sampul wasiat saat diterima (untuk memastikan tidak ada kerusakan);
 - c) Tanda-tanda wasiat tertutup tersebut (misalnya bentuk, segel) (Subekti, 1992);
 - d) Pihak-pihak yang hadir;
 - e) Balai Harta Peninggalan hanya membuat berita acara pembukaan, bukan membaca dan melaksanakan isinya.

Setelah Berita Acara Pembukaan Wasiat Tertutup dibuat, Balai Harta Pninggalan akan mengembalikan surat wasiat yang telah terbuka tersebut (bersama Berita Acara) kepada Notaris penyimpan wasiat. Selanjutnya, Notaris bertugas:

1. Mendaftarkan surat wasiat yang sudah terbuka pada Balai Harta Peninggalan (asas publisitas)
2. Membacakan dan melaksanakan isi wasiat tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Berita acara ini adalah dokumen resmi yang menyatakan bahwa prosedur pembukaan wasiat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum formal (Saraswati, 2018). Prosedur baku BHP yang didukung oleh peraturan perundang-undangan menjadi benteng pertahanan terhadap praktik curang dalam proses pewarisan, yang pada akhirnya akan memperkuat kedudukan hukum wasiat itu sendiri (Purwaningtyas, 2022).

Efektivitas Peran Balai Harta Peninggalan dalam Menjamin Kepastian Hukum dan Perlindungan Hak Ahli Waris Melalui Pengurusan Wasiat Tertutup

Sebagai institusi penting dalam ranah hukum waris Indonesia, Balai Harta Peninggalan didirikan dengan tujuan mengurus dan bertindak atas nama individu yang secara hukum dianggap tidak mampu mengelola kepentingan mereka sendiri, khususnya yang berkaitan dengan masalah warisan (Simatupang, 2018). Salah satu tugas Balai Harta Peninggalan yang

memiliki bobot penting dan menyimpan langsung dengan kepastian hukum serta perlindungan hak ahli waris adalah pengurus terhadap wasiat tertutup atau wasiat rahasia (*geheim testament*). Pengaturan mengenai kewenangan ini bersumber langsung dan diatur secara definitif dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Sebagai lembaga negara, Balai Harta Peninggalan memiliki tiga peran utama dalam pengurusan wasiat tertutup. Pertama, penyimpanan wasiat tertutup yang diserahkan oleh pewaris atau melalui notaris. Kedua, pembukaan dan pelaksanaan isi wasiat setelah pewaris meninggal dunia. Berdasarkan Pasal 942 KUH Perdata, Notaris yang menyimpan surat wasiat rahasia/tertutup harus menyampaikan surat tersebut kepada Balai Harta Peninggalan di wilayah warisan yang terbuka setelah pewaris meninggal dunia (Aminah & Siregar, 2022). Balai Harta Peninggalan kemudian bertugas membuka wasiat tersebut. Fungsi ini merupakan penjaminan bahwa kehendak pewaris terakhir yang tertuang dalam wasiat dapat terungkap secara sah di hadapan pejabat yang berwenang, di mana Balai Harta Peninggalan memastikan isi wasiat sesuai dengan aturan hukum dan kehendak pewaris. Ketiga, yaitu pembuatan Berita Acara. Setelah pembukaan dilakukan, Balai Harta Peninggalan wajib menyusun Berita Acara Pembukaan Wasiat Tertutup. Berita acara ini adalah dokumen resmi yang menyatakan bahwa prosedur pembukaan wasiat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum formal (Saraswati, 2018). Dengan adanya berita acara ini, Balai Harta Peninggalan memberikan landasan otentik yang tak terbantahkan mengenai kondisi fisik wasiat saat diterima dan dibuka, yang mana berita acara ini kemudian diserahkan kembali kepada Notaris yang bersangkutan untuk tindakan lebih lanjut (Lumban Tobing, 1993).

Salah satu kewenangan Balai Harta Peninggalan yang berasal dari instansi pemerintah dan berkaitan dengan notaris dalam pembukaan wasiat adalah pelaksanaan kewenangan Balai Harta Peninggalan dalam membuka wasiat tertutup. Dalam hal ini, Balai Harta Peninggalan berperan untuk membuka wasiat tertutup, baik yang berbentuk wasiat olografis tertutup sebagaimana diatur dalam Pasal 937 jo. Pasal 942 KUHPerdata, maupun wasiat rahasia sebagaimana diatur dalam Pasal 940 jo. Pasal 942 KUHPerdata. Namun, kewenangan BHP terbatas pada dokumentasi resmi (pembuatan berita acara) pembukaan wasiat, sedangkan pelaksanaan substansi wasiat tetap menjadi tanggung jawab Notaris.

Dalam hal jika timbul pertentangan atau keberatan dari ahli waris, kurator berhak menunda pelaksanaan isi wasiat hingga terdapat penetapan hukum dari pengadilan. Hal ini menunjukkan bahwa peran kurator bersifat netral dan imparsial, serta menjadi penjaga keadilan substantif dalam pelaksanaan pewarisan (Jurnal Hukum dan Pembangunan, 2020).

Balai Harta peninggalan juga melakukan pengawasan terhadap penggunaan atau distribusi harta peninggalan agar tidak disalahgunakan oleh pihak tertentu. Dengan adanya pengawasan dan mekanisme pertanggungjawaban yang dilakukan oleh Balai Harta Peninggalan dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, perlindungan hukum bagi ahli waris dapat terlaksana secara lebih efektif.

Efektivitas peran Balai Harta Peninggalan dalam pengurusan wasiat tertutup sangat krusial untuk menciptakan kepastian hukum. Kepastian hukum terjamin melalui formalitas yang diterapkan oleh Balai Harta Peninggalan. Penerapan Asas Publisitas dan Keterbukaan oleh Balai Harta Peninggalan, selain membuka wasiat tertutup, Balai Harta Peninggalan juga bertugas melakukan pendaftaran wasiat (melalui Daftar Pusat Wasiat) yang berfungsi untuk memenuhi asas publisitas (Idman, 2018). Balai Harta peninggalan memiliki posisi strategis dalam menjembatani kepentingan hukum antara pewaris, ahli waris, dan pihak ketiga. Dalam praktiknya, Balai Harta peninggalan sering berhadapan dengan permasalahan administratif dan interpretasi hukum yang kompleks, terutama ketika terjadi perbedaan tafsir terhadap kehendak pewaris atau nilai hukum waris yang berlaku. Oleh karena itu, integritas dan independensi Balai Harta Peninggalan menjadi faktor utama dalam menjaga netralitas lembaga.

Dalam pelaksanaannya, proses pengurusan wasiat tertutup di Balai Harta Peninggalan masih menghadapi sejumlah kendala. Secara administratif, prosedur penyimpanan, pembukaan, hingga pelaksanaan wasiat telah mengikuti ketentuan hukum yang berlaku, namun hambatan utama terletak pada minimnya pemahaman masyarakat terkait mekanisme hukum wasiat tertutup. Selain itu, jumlah perkara wasiat tertutup yang ditangani Balai Harta Peninggalan tergolong sedikit dibandingkan dengan kasus perwalian atau harta tak terurus, menunjukkan bahwa tingkat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya penggunaan mekanisme hukum ini masih rendah.

Kendati demikian, peran Balai Harta Peninggalan tetap memiliki arti penting dalam menjamin efektivitas pelaksanaan wasiat tertutup. Setiap perkara yang ditangani oleh Balai Harta Peninggalan menjadi indikator sejauh mana negara telah menjalankan fungsi perlindungan hukum terhadap hak-hak ahli waris secara nyata.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Pelaksanaan pengurusan wasiat tertutup oleh Balai Harta Peninggalan menunjukkan bahwa mekanisme hukum di Indonesia telah mengatur secara sistematis tata cara penerimaan, penyimpanan, pembukaan, hingga pelaksanaan isi wasiat tertutup. Melalui perannya, Balai Harta Peninggalan tidak hanya berfungsi sebagai pelaksana administratif, tetapi juga sebagai

lembaga yang menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak-hak ahli waris. Balai Harta Peninggalan bertanggung jawab memastikan bahwa pelaksanaan wasiat berjalan sesuai dengan kehendak terakhir pewaris dan ketentuan hukum perdata yang berlaku.

Namun demikian, efektivitas pelaksanaan wasiat tertutup masih menghadapi beberapa kendala, antara lain kurangnya pemahaman masyarakat terhadap prosedur wasiat tertutup, serta minimnya penggunaan mekanisme ini dibandingkan dengan jenis wasiat lainnya. Oleh karena itu, perlu dilakukan peningkatan sosialisasi dan edukasi hukum kepada masyarakat agar pelaksanaan wasiat tertutup dapat berjalan lebih optimal dan menjadi sarana hukum yang memberikan perlindungan maksimal bagi semua pihak yang berkepentingan.

Berdasarkan hasil penelitian, beberapa upaya atau tindakan perlu dilakukan untuk mengoptimalkan pelaksanaan wasiat tertutup oleh Balai Harta Peninggalan Pertama, pemerintah melalui Kementerian Hukum Republik Indonesia bersama Balai Harta Peninggalan perlu memperluas kegiatan sosialisasi dan penyuluhan hukum kepada masyarakat mengenai tata cara pembuatan dan pelaksanaan wasiat tertutup. Langkah ini bertujuan agar masyarakat lebih memahami prosedur hukum yang berlaku sehingga dapat mengurangi risiko kesalahpahaman maupun sengketa waris di masa mendatang. Kedua, antara lain melalui pelatihan kompetensi, penguatan profesionalitas, serta penerapan sistem pengawasan yang terbuka dan akuntabel. Dengan adanya langkah tersebut, pelaksanaan wasiat tertutup diharapkan dapat berjalan lebih tertib, transparan, serta mampu menjamin perlindungan hukum bagi para ahli waris sesuai dengan asas keadilan dan kepastian hukum.

DAFTAR REFERENSI

Buku

- Adji, H. (2015). *Hukum Waris Menurut KUH Perdata Dalam Peraturan Perundang-undangan Lain*. Sinar Grafika.
- Balai Harta Peninggalan. (2024). *Buku Panduan Tugas Pokok & Fungsi Balai Harta Peninggalan*. Medan.
- Komar. (2018). *Hukum Waris BW: Studi Kasus, Teori, dan Peraturan*. Kencana Prenada Media Group.
- Lumban Tobing, G. H. S. (1993). *Hukum Waris Dalam Sistem Hukum Perdata Indonesia*. Penerbit Erlangga.
- Marzuki, P. M. (2010). *Penelitian hukum*. Kencana.

Soekanto, S., & Mamudji, S. (2014). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Rajawali.

Jurnal

Aminah, S., & Siregar, S. N. T. M. (2022). Tinjauan Yuridis Kewenangan Balai Harta Peninggalan Dalam Pembuatan Surat Keterangan Waris. *Jurnal Mercatoria*, 15(1), 1-11.

Herlina, & Suherman. (2022). Analisis Hukum Pembuatan Akta Wasiat Di Hadapan Notaris Yang Dibatalkan Oleh Pengadilan. *Jurnal Opini Hukum*, 3(1), 96-110. <https://doi.org/10.51622/njlo.v3i1.465>

Idman, W. (2018). Keabsahan Surat Wasiat Yang Tidak Dilaporkan Pada Balai Harta Peninggalan. *Jurnal Hukum Legal Opinion*, 6(5), 37-45.

Iswanto. (2021). Tanggung Jawab Notaris Dalam Penyimpanan Akta Wasiat Olographis. *Jurnal Hukum dan Kenotariatan*, 4(2), 10.

Jurnal Hukum dan Pembangunan. (2020). Peran Balai Harta Peninggalan dalam Pelaksanaan Wasiat di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 50(3), 451-462.

Kadir, M. Z. (2018). Peran Balai Harta Peninggalan dalam Pengawasan Pelaksanaan Wasiat Menurut KUHPdata. *Jurnal Ilmu Hukum*, 8(2), 120.

Rahmawati, D. (2020). Peran Balai Harta Peninggalan. *Jurnal Lex Administratum*, 9(2), 87-100.

Simatupang, T. H. (2018). Eksistensi dan Efektivitas Pelaksanaan Tugas Balai Harta Peninggalan di Indonesia. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 18(4), 556-570. <https://doi.org/10.30641/dejure.2018.V18.397-414>

Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia. (1847). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Burgerlijk Wetboek).

Indonesia. (1872). *Staatsblad No. 166 tentang Instruksi Balai Harta Peninggalan di Indonesia*.

Indonesia. (2004). *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*. <https://doi.org/10.30736/ji.v2i2.22>

Indonesia. (2021). *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan*.